

Ruang Lingkup Kegiatan PD Kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 09 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah

Ruang lingkup kegiatan PD Kebersihan dalam melakukan kegiatan penanganan sampah :

- a. pemilahan di TPS/TPS 3R ;
- b. penyapuan jalan utama dan Pengumpulan ke TPS/TPS 3R;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pengolahan dan/atau TPA/TPST;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.